



**KONTRAK KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DAN
MUSEUM NEGERI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PELESTARIAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH**

Nomor: 2671/15.18/AK.00.07/2024

Nomor: 4.7.2/3174/MUS/12/2024

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan (9), bulan Desember (12), tahun dua ribu puluh empat (2024), bertempat di Hotel Santika, Jalan Pejanggalik Nomor 32, Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum., Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **Ahmad Nuralam, S.H., M.H., Kepala Museum Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Museum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang beralamat di Jalan Panji Tilar Negara, Nomor 6, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pelestarian dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah didasari asas manfaat bagi para pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud kerja sama dalam Kontrak Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam menyelenggarakan program Pelindungan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah antara kedua belah pihak.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Kontrak Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melindungi dan melestarikan bahasa dan sastra daerah.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Kontrak Kerja Sama ini berbentuk pola kemitraan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Pelindungan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah.

PASAL 4 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kontrak Kerja Sama kemitraan dalam rangka Pelindungan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Dalam melaksanakan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatan bagi kedua pihak.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan memaksa di luar PARA PIHAK karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.

- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh sesuatu *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam melaksanakan Kontrak Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara PARA PIHAK, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan KEDUA PIHAK.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, keputusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau sebaliknya.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan kerja sama, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
Alamat : Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83116
Telepon/WA : 08563758246
Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id
 - b. Ahmad Nuaralam, S.H., M.H.
Alamat : Jl. Panji Tilar Negara No. 6, Taman Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83117
Telepon/WA : -
Posel : museumnegeri@ntbprov.go.id
 - c. PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
 - d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Kontrak Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kontrak Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian tak terpisahkan dari kontrak kerja sama ini.

Demikian, Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Mataram pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.
NIP 198103092006042002

PIHAK KEDUA

Kepala Museum Negeri

Provinsi Nusa Tenggara Barat,



Ahmad Nuralam, S.H., M.H.
NIP 198002222005011008